



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, email : kemenkomaritim@maritim.go.id

Yang Terhormat:

1. Para Pejabat Eselon I;
2. Para Pejabat Eselon II;
3. Para Pejabat Eselon III dan IV; serta
4. Seluruh Pelaksana PNS
Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

SURAT EDARAN

Nomor: 018 /MARITIM/SES/SE/2018

tentang KETENTUAN PENGAJUAN KARTU BPJS KESEHATAN PNS DI LINGKUP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, untuk melengkapi pengajuan Kartu BPJS Kesehatan PNS di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman disampaikan persyaratan sebagai berikut:

- A. PENDAFTARAN PESERTA BARU
 1. FC SK PNS/Kepangkatan terakhir;
 2. FC daftar gaji dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja;
 3. FC KK dan KTP elektronik;
 4. FC Surat Nikah;
 5. Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak berusia > 21 sampai dengan 25 tahun).
- B. PERUBAHAN DATA ANGGOTA
 1. FC SK PNS/Kepangkatan terakhir;
 2. FC daftar gaji dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja;
 3. FC KK dan KTP elektronik;
 4. FC Kartu BPJS Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar mengoordinir pengurusan pendaftaran peserta baru dan perubahan data anggota BPJS Kesehatan bagi PNS pada unit kerja, masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Jakarta, Juli 2018
Sekretaris Kementerian Koordinator,


Agus Purwoto